

PENGATURAN DAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Angelina Email Raya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: angelinaraya46@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta kebijakan apa yang dilaksanakan dari adanya restrukturisasi kredit dalam masa pandemi covid-19 ini. Restrukturisasi kredit adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur sebagai upaya mengatasi kredit macet yang dialami pihak debitur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji isu hukum menggunakan beberapa referensi seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Dari penulisan ini terdapat hasil yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dalam masa pandemi ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020, serta kebijakan yang diterapkan pada restrukturisasi kredit seperti suku bunga kredit diturunkan, jangka waktu kredit diperpanjang, tunggakan bunga kredit dikurangi, fasilitas kredit ditambah, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Kata Kunci: *Restrukturisasi Kredit, Debitur, Kreditur, Pandemi Covid-19.*

ABSTRACT

This study aims to find out how the regulations and policies are implemented from the credit restructuring during this covid-19 pandemic. Credit restructuring is one of the policies implemented by creditors to debtors as an effort to overcome bad loans experienced by debtors. The research method used in writing this study is to use normative legal research methods by approaching legislation which is carried out by examining legal issues using several references such as books, journals, and statutory regulations. From this writing, there are results showing that the application of credit restructuring policies during this pandemic is contained in OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020 and OJK Regulation Number 48/POJK.03/2020, as well as policies applied to credit restructuring such as interest rates. reduced credit, extended credit period, reduced loan interest arrears, increased credit facilities, and converted credit into temporary equity participation.

Key Words: *Credit Restructuring, Debtors, Creditors, Covid-19 Pandemic.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, diakhir tahun 2019 di Wuhan, China, telah ditemukan virus corona atau dengan sebutan lainnya covid-19 dan menyebar hampir diseluruh dunia, sehingga telah menjadi wabah penyakit atau disebut dengan istilah pandemi. Penyebarannya pun sangat cepat yang mana menyerang melalui sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuh. Di Indonesia, virus corona ini ditemukan pada awal Maret 2020 dan telah lebih dari 4.000.000 orang terkonfirmasi terinfeksi covid-19 ini,

lalu 144.000 orang meninggal dunia.¹ Beberapa negara yang terkena pandemi covid-19 ini menerapkan kebijakan menutup akses keluar masuk daerah tersebut (*lockdown*) untuk memutus penyebaran covid-19. Dalam memutus rantai penyebaran covid-19, Indonesia memang tidak menerapkan kebijakan *lockdown*, namun pemerintah Indonesia mengambil langkah PSBB (pembatasan sosial berskala besar), yaitu membatasi beberapa kegiatan masyarakat yang diduga di daerah tersebut terinfeksi covid-19. Setelah diberlakukan PSBB, kemudian pemerintah menerapkan kebijakan sebagai pengganti PSBB yaitu PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo mengatakan untuk menekan naiknya penyebaran covid-19, maka penerapan PPKM tidak dapat dihindari dan harus dijalankan.

Adanya pandemi covid-19 ini tak saja berakibat pada sektor kesehatan, namun berakibat pula pada sektor perekonomian termasuk dalam kegiatan perbankan. Dampak adanya pandemi covid-19 amat terasa dalam sektor perekonomian, menurunnya ekonomi masyarakat karena terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bidang-bidang usaha yang terpaksa ditutup. Sehingga berdampak pada kegiatan bisnis terutama dalam kegiatan perbankan, adanya kebijakan PSBB yang menyebabkan berhentinya pengoperasian bidang usaha, sehingga pihak-pihak yang memiliki pinjaman di bank tidak dapat membayar kewajibannya. Penyebaran virus covid-19 ini berdampak pada meningkatnya kredit macet karena terhambatnya proses berusaha para pelaku usaha di Indonesia.² Banyak debitur yang mengalami kredit macet bahkan hingga gulung tikar usahanya secara bersamaan, hal tersebut tentu mengkhawatirkan keadaan perbankan dan perekonomian nasional. Kredit macet adalah situasi yang mana nasabah atau debitur tak mampu membayar sebagian atau seluruh tanggung jawabnya pada kreditur atau pihak bank. Kredit macet tersebut terjadi lantaran debitur tidak dapat menyanggupi hal-hal yang tertuang pada perjanjian kredit.³ Dalam menghadapi krisis ekonomi dimasa pandemi covid-19 ini dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat, melalui dunia perbankan, pihak bank memberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit kepada nasabahnya. Pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit ini merupakan kegiatan perbaikan dalam per kreditan terhadap debitur yang menghadapi kesulitan pembayaran kredit.

Kredit diberikan kepada nasabahnya selaku pihak debitur sesuai atas fungsi dan tugas utama bank yaitu mengumpulkan serta mengalirkan dana kepada masyarakat. Terdapat beberapa syarat yang pasti akan diterbitkan pada penerapan pemberian kredit, yaitu perihal jumlah maksimal dan batas waktu pemberian kredit, tujuan kredit tersebut, nilai dari suku bunga kredit, bagaimana mengembalikan dana

¹ Tsarina Maharani, "Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia", Kompas.com, Januari 19, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18085071/update-19-januaribertambah1745kasus-baru-covid-19-di-indonesia>.

² Sari, Dessy Handa, Nurul Musfirah Khairiyah, and Totok Ismawanto. "Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan." *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 82-88, h.85.

³ Prasetyo, Budi Prana, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1: 305-328, h.307.

kredit tersebut, penyerahan maupun pengembalian jaminan kredit dan penentuan waktu untuk pelunasan kredit.⁴

Mengenai restrukturisasi kredit, sebenarnya telah diberlakukan oleh pihak bank dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit. Namun, tidak semua debitur bisa menjalankan restrukturisasi kredit karena wajib melengkapi beberapa ketentuan mengenai penerapan restrukturisasi kredit. Dalam mengatasi kredit macet di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan banyak pengaturan hukum atau dasar hukum atas adanya kebijakan restrukturisasi kredit, salah satu contohnya pada saat terjadi tragedi Bom Bali, Bank Indonesia pun langsung mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 41/11/PBI/2002 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali, hal ini dilakukan guna mendukung pemulihan kondisi perekonomian di masa itu. Mewabahnya pandemi covid-19, seperti situasi saat ini, sangat memungkinkan terjadinya kredit macet pada nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman kredit pada bank. Sehingga pemerintah harus memperhatikan hal tersebut untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kredit macet di tengah pandemi covid-19 ini. Melihat dari keadaan-keadaan mendesak seperti sebelumnya, baiknya pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit ditengah pandemi covid-19 ini. Adanya peraturan hukum mengenai kebijakan restrukturisasi kredit disituasi seperti saat ini dapat menjadi acuan pada nasabah maupun pihak bank dalam menerapkan restrukturisasi kredit, agar tidak timbul permasalahan-permasalahan mengenai restrukturisasi, dan juga untuk menstabilkan perekonomian masyarakat.

Permasalahan restrukturisasi kredit dimasa covid-19 sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Budi Prana Prasetyo dan Asst. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H dengan artikel yang berjudul "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan"⁵ dan artikel yang ditulis oleh Siti Dea Nurhalizah Hsb dan Adawiyah Nasutio yang berjudul "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah (Study Kasus) PT Bank Sumut KCP. Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan".⁶ Objek penelitian pada kedua artikel tersebut sebenarnya memiliki kesamaan dengan artikel ini yang mana membahas mengenai restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19, namun terdapat perbedaan pada pokok pembahasannya, yang mana kedua artikel tersebut berfokus pada satu bank saja yaitu bank panin dan Bank Sumut KCP. Mandala By Pass, sedangkan artikel ini membahas mengenai keseluruhannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menulis artikel ini dengan judul "**PENGATURAN DAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID-19.**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai restrukturisasi kredit dalam masa pandemi covid-19 di Indonesia?

⁴ Syukriana, Rizkia, and Maharani Nurdin. "Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terkait Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Di Masa Pandemi." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 607-618, h.608.

⁵ Prasetyo, Budi Prana, dan Gunadi, Ariawan. *Op.cit.*, 305-328.

⁶ Hsb, Siti Dea Nurhalizah, dan Nasution, Adawiyah. "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Nasabah (Study Kasus) PT Bank Sumut KCP. Mandala By Pass, Medan Denai Kota Medan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no 11 (2022), 3725-3730.

2. Bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini memiliki dua tujuan yaitu umum dan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai restrukturisasi kredit. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk memahami bagaimana penerapan kebijakan untuk restrukturisasi kredit dimasa pandemi covid-19, terutama mengenai pengaturan hukum dan pelaksanaan kebijakannya dalam masa pandemi covid-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini, ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana sebagai sumber, sumber-sumber ini termasuk kedalam sumber bahan hukum. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁷ Dalam tulisan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang berfokus pada aturan-aturan hukum. Pendekatan kasus ialah pendekatan yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus ini menelaah permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Dalam penulisan artikel ini, sumber yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan terkait restrukturisasi kredit yang mana merupakan bahan hukum primer, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari jurnal hukum, skripsi, dan artikel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Restrukturisasi Kredit Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Meningkatnya kasus pandemi covid-19 yang nyaris tersebar keseluruh dunia termasuk Indonesia, melumpuhkan kondisi ekonomi masyarakat. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan 2,97% pada tiga bulan pertama (Januari, Februari, Maret) di tahun 2020 dari sebelumnya sebesar 4,97% pada tiga bulan terakhir (Oktober, November, Desember) di tahun 2019. Pemerosotan ekonomi terus berlanjut hingga tiga bulan kedua (April, Mei, Juni) 2020 sebesar -5,32%. Secara perhitungan frekuensi kumulatif dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penyusutan sebesar -1,26% pada enam bulan pertama (Januari hingga Juni) tahun 2020 dibandingkan dengan enam bulan pertama (Januari hingga Juni) tahun 2019.⁸ Pemerosotan ekonomi ini berdampak pada kegiatan perbankan, terutama dalam kegiatan kredit. Dilihat dari fungsinya untuk menyalurkan dana pada masyarakat, maka bank berperan penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bank sebagai penghimpun dana yang berperan memberikan pinjaman berupa kredit kepada pihak debitur, kredit yang diberikan tentu berasal dari dana masyarakat. Masyarakat

⁷ Ibid, 45.

⁸ Op. cit, 610.

ini mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di sektor perbankan.⁹ Selain itu, bank juga bertugas untuk:¹⁰

- a. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- b. Melakukan pembelian, penjualan dan peminjaman dokumen-dokumen penting.
- c. Melakukan pemindahan uang.
- d. Menempatkan dan meminjamkan dana terhadap pihak lain.
- e. Menyiapkan tempat untuk menyimpan surat dan barang berharga.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, kredit merupakan kegiatan peminjaman uang dengan pemberian bunga yang sebelumnya telah dilakukan perjanjian antara bank sebagai pihak kreditur dengan pihak lain sebagai pihak debitur yang berkewajiban untuk seluruh utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Secara lebih rinci kredit dapat diartikan sebagai peminjaman modal yang disediakan oleh lembaga keuangan atau kreditur dengan terlebih dahulu terdapat perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, yang mana dalam hal ini telah ditentukan jangka waktu yang disepakati untuk debitur melunasi utangnya.¹¹ Dengan kondisi seperti sekarang ditengah pandemi covid-19 yang melumpuhkan perekonomian masyarakat, maka dapat berdampak pula pada kegiatan perbankan yang tidak berjalan dengan baik atau tidak kondusif. Hal ini dikarenakan pihak debitur yang mempunyai cicilan kredit tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak kreditur, sehingga hal ini menimbulkan adanya kredit macet.

Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam upaya restrukturisasi kredit sebelum pandemi covid-19 ialah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Merujuk pada Pasal 53 pada peraturan tersebut, diketahui bahwa debitur yang dapat melakukan restrukturisasi kredit hanya yang memenuhi kriteria:

- a. debitur yang kesulitan memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar pokok utang dan/atau bunga kredit.
- b. debitur yang sekiranya dianggap memiliki kesempatan bisnis yang baik dan dianggap sanggup menepati kewajibannya selepas pengajuan restrukturisasi kredit dikabulkan.¹²

Sedangkan dalam kondisi adanya pandemi covid-19 upaya yang diambil untuk mengatasi kredit macet yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai *quick response* atas dampak dari adanya covid-19. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana merupakan lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi kegiatan dalam bidang

⁹ Survaputra, Filipus AG, Bandi Bandi, and Doddy Setiawan. "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan bisnis* 17, no. 2 (2017): 88-99, h.88.

¹⁰ Sarikuswati, Silvia. "Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2020): 95-103, h.97.

¹¹ Adijaya, I Nyoman Octa and Ni Putu Purwanti. "Deposito Sebagai Jaminan Kredit Dalam Hukum Perbankan". *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 5 (2020): 34-40, h.2.

¹² Saskara, Ni Kadek Novianti and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1, h. 9.

keuangan baik perbankan maupun non perbankan.¹³ Kebijakan ini dikeluarkan pada Maret 2020 yang hingga saat ini terbukti mampu menjaga kestabilan perekonomian sebagai imbas dari hadirnya pandemi covid-19. Dilakukannya hal ini karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kegiatan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilangsungkan oleh pemerintah, sehingga dikeluarkanlah kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, kebijakan ini berlaku hingga Maret 2021. Namun, dengan memperhatikan keadaan pandemi covid-19 yang masih berlanjut, OJK kembali mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19, melalui kebijakan ini dilakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya didasarkan atas adanya resiko yang tinggi dalam kegiatan pemberian kredit dari pihak kreditur kepada pihak debitur sebagai bentuk usahanya. Prinsip kehati-hatian ialah asas yang dalam menjalankan kegiatannya sikap hati-hati harus dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam melindungi dana yang telah masyarakat percayakan kepadanya.¹⁴ Diberlakukannya prinsip ini juga sebagai upaya menjaga kepercayaan dari masyarakat kepada bank, agar masyarakat selalu menggunakan jasa-jasa pelayanan dari bank tersebut. Adanya prinsip kehati-hatian pada pelayanan perkreditan merupakan hal penting agar terciptanya sistem perbankan yang kokoh, kuat dan sehat.¹⁵ Dalam Peraturan OJK stimulus covid-19 terdapat beberapa hal yang diatur, yaitu:

1. Ketepatan pembayaran bunga atau pokok kredit sebagai bagian dari penilaian kualitas kredit hingga Rp 10 miliar.
2. Setelah adanya restrukturisasi, penetapan kualitas kredit menjadi lancar. Kredit baru memiliki penetapan kualitas yang terpisah.

3.2. Kebijakan Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19

Restrukturisasi kredit adalah cara yang digunakan untuk memperbaiki sektor perkreditan oleh pihak kreditur atau bank terhadap pihak debitur atau nasabahnya yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit adalah kemudahan dalam membayar angsuran yang dipinjam di bank (*leasing*). Kebijakan yang ditawarkan oleh pihak bank dalam kegiatan restrukturisasi kredit, yakni berupa:¹⁶

¹³ Putra, I Wayan Deva Pradita., A.A. Gede Agung Dharmakusuma and Desak Putu Dewi Kasih. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali". *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2019): h.4.

¹⁴ Budiman, Nanang Tri, and Supianto Supianto. "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 327-342, h.328.

¹⁵ Wijaya, Elisabeth Stevani and A.A. Ketut Sukranatha. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan". *Jurnal Kertha Semaya* 4, no.3 (2018), h.9.

¹⁶ Novrilanimisy, Novrilanimisy, Tan Kamello, Sunarmi Sunarmi, and Dedi Harianto. "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai." *USU Law Journal* 2, no. 3 (2014): 135-144, h.138.

- a. Menurunkan suku bunga kredit, merupakan hal yang memberikan keringanan kepada debitur dengan cara menurunkan jumlah suku bunga dari yang seharusnya.
- b. Memperpanjang jangka waktu kredit, merupakan hal yang memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, sehingga debitur berkesempatan untuk melanjutkan usahanya, hal ini tentu meringankan beban debitur.
- c. Mengurangi tunggakan bunga kredit, dalam hal ini kreditur menghapus seluruh atau sebagian bunga kredit sehingga debitur tidak perlu melakukan kewajibannya untuk membayar bunga kredit seluruh atau sebagiannya.
- d. Mengurangi tunggakan pokok kredit, adalah cara yang paling efektif karena dalam hal ini pihak kreditur memberikan penghapusan pokok kredit dengan penghapusan bunga dan seluruh dendanya.
- e. Menambah fasilitas kredit, dalam hal ini diharapkan usaha debitur kembali beroperasi sehingga dapat melunasi utangnya dan menambah kredit baru. Dalam memberikan tambahan fasilitas kredit tentu harus didahului dengan menganalisa peluang bisnis debitur lantaran ia akan bertanggung jawab atas utang-utangnya, sehingga diharapkan bisnis debitur dapat beroperasi dengan baik dan lancar, dan kemudian debitur dapat melunasi utang lama dan utang barunya kepada pihak kreditur, diharapkan pula debitur dapat mengembangkan usahanya.
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, yaitu mengkonversi nilai kredit menjadi saham pada perusahaan debitur dengan kata lain disebut dengan *debt equity swap*, sehingga utang debitur menjadi lunas. Besarnya nilai saham tergantung dari kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, dalam menjalankan restrukturisasi kredit, pihak kreditur harus mempunyai panduan untuk menentukan nasabah atau debitur yang memenuhi kriteria untuk melakukan restrukturisasi kredit. Kriteria tersebut, ialah:

1. Debitur yang merasakan imbas pandemi covid-19.
2. Debitur yang memiliki kemampuan kerja yang baik sebelum adanya pandemi covid-19.
3. Mutu aset debitur yang baik atau dalam perhatian khusus sebelum terdampak pandemi covid-19 inilah yang disebut dengan kemampuan kerja yang baik.
4. Diprediksi kemampuan kerja debitur dapat melemah akibat adanya pandemi covid-19, sehingga memerlukan pelaksanaan restrukturisasi kredit.¹⁷

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 disampaikan bahwa untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan ini, bank dapat menerapkannya pada pihak debitur dan pada bank BUK, BUS dan UUS yang terkena imbas dari pandemi covid-19. Selanjutnya pada pasal 8 dinyatakan bahwa bank harus menyertakan laporan stimulus kredit dan laporan rekapitulasi stimulus kredit dalam melakukan restrukturisasi. Selain itu, bank juga harus memberitahukan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasikan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan mengisi keterangan "COVID-19".

Restrukturisasi kredit sebagai pilihan alternatif daripada kebangkrutan ketika debitur dalam keadaan keuangan yang menurun, restrukturisasi kredit ini

¹⁷ Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT COVID-19 MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN." *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 88-111, h.106.

menguntungkan pihak debitur sebagai peminjam dan pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman. Pihak debitur yang menghindari dari kebangkrutan dan pihak kreditur yang menerima lebih dari yang mereka dapatkan, sehingga hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, pihak debitur harus memiliki sikap baik, yang mana dalam hal ini meliputi:

1. Debitur sanggup untuk diajak membahas mengenai permasalahan kreditnya.
2. Debitur mampu memberikan keterangan yang *valid* mengenai keuangannya.
3. Debitur memberikan izin kepada pihak bank dalam memeriksa keuangannya.
4. Debitur turut serta dalam kegiatan pengamanan kredit macet dan sesuai prosedur yang dikeluarkan pihak bank.¹⁸

Penerapan manajemen resiko sangat diperlukan dalam melangsungkan kebijakan restrukturisasi kredit guna mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam penerapannya wajib menerapkan manajemen resiko yang meliputi:

1. Mempunyai panduan dalam menentukan debitur merasakan dampak pandemi covid-19.
2. Melangsungkan penelitian kepada debitur yang dirasa perlu diberikan restrukturisasi kredit karena ia masih memiliki usaha dan sanggup bertahan ditengah pandemi covid-19.
3. Melangsungkan uji ketahanan secara bertahap terhadap kemungkinan terjadinya penurunan mutu kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap likuiditas dan permodalan bank.

Dalam mengajukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa tata cara, diantaranya:

1. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali:
 - a. Memperpanjang jangka waktu dengan menyesuaikan kemampuan debitur
 - b. Menurunkan suku bunga dengan menyesuaikan kemampuan debitur
 - c. Mengurangi tunggakan bunga, yang mana hal ini adalah kewenangan dari komite atau tim kredit
2. *Reconditioning* atau penataan kembali, yaitu menambah fasilitas, termasuk penambahan fasilitas dari tunggakan bunga yang disesuaikan dengan nilai agunan dan nilai pembebanan Hak Tanggungan sebelumnya atau penambahan fasilitas paling tinggi sebesar nilai fasilitas awal kredit. Jika melebihi fasilitas awal akan menjadi kewenangan tim komite pada saat dilakukan evaluasi kembali pada saat dilakukan evaluasi kembali sesuatu batas waktu addendum.
3. *Restructuring* atau persyaratan kembali:
 - a. Mengubah persyaratan kredit, hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan atau menyesuaikan kemampuan debitur.
 - b. Penundaan pembayaran:
 - a) Menunda pembayaran pokok dan bunga paling lama hingga 31 Maret 2022.
 - b) Menunda pembayaran pokok dan hanya mengangsur bunga paling lama hingga 31 Maret 2022.
 - c) Menunda pembayaran pokok dan hanya mengangsur bunga sebagian paling lama hingga 31 Maret 2022.
 - d) Menunda pembayaran pokok sesuai angsuran dan angsuran bunga sebagian paling lama hingga 31 Maret 2022.

¹⁸ Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi COVID-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 326-331, h.328-329.

Setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dilakukan pemeriksaan kembali dengan melakukan penambahan pasal atau klausul dalam perjanjian dimana nilai sisa pokok pinjaman diluar bunga dan denda ditambah tunggakan bunga menjadi pokok dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan debitur.¹⁹

Restrukturisasi kredit sebenarnya sangat mudah dilaksanakan apabila dalam pelaksanaannya pihak debitur menjalankannya dengan kooperatif. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak berjalan dengan mulus. Ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi, seperti:

1. Pihak debitur yang tidak kooperatif dalam menjalankannya.
2. Adanya pandemi covid-19 juga menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi, adanya pembatasan sosial menjadi kendala karena tak bisa bertemu secara langsung, dan kesulitan memverifikasi data.
3. Terkadang dalam hal negosiasi juga menjadi kendala, yang mana pihak bank tidak dapat memenuhi keinginan dari debitur yang meminta keringanan yang maksimal.
4. Pemikiran beberapa nasabah yang memandang bahwa restrukturisasi kredit dimasa pandemi covid-19 ini artinya menghilangkan tunggakan kredit yang semestinya diserahkan pada pihak kreditur atau bank tersebut, hal ini tentu merugikan pihak kreditur yang berdampak pada tidak berjalannya usaha Lembaga jasa keuangan tersebut, sehingga dapat dikatakan tidak mungkin bila restrukturisasi kredit ialah menghapus tunggakan wajib pihak debitur.²⁰
5. Debitur UMKM yang tidak mengajukan restrukturisasi karena menganggap restrukturisasi kredit didapatkan secara otomatis tanpa adanya pengajuan kepada pihak kreditur, hal ini menyebabkan terlambatnya pihak kreditur memberikan relaksasi kredit kepada mereka.
6. Anggapan masyarakat bahwa semua jenis kredit dapat dilakukan restrukturisasi juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat.

Kendala lainnya yang dihadapi ialah mengenai dokumentasi restrukturisasi. Dokumentasi restrukturisasi yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dihadapi oleh debitur. Bank tentu sangat kesulitan menghadapi permasalahan seperti ini yang artinya restrukturisasi kredit tidak dibantu dengan data-data yang *valid* atau benar adanya. Tak hanya itu, proses *monitoring* juga menjadi kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, lantaran pihak bank tidak terus menerus dapat mengawasi atau mengontrol bisnis maupun keadaan keuangan dari pihak debitur, karena tidak mungkin bank melakukan pengawasan 1x24 jam terhadap debitur.²¹

¹⁹ Dewi, Lusiana Kurnia and Putu Devi Yustisia Utami. "PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT (STUDI PT. BPR PADMA DENPASAR)." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 10 (2021): 52-61, h.7.

²⁰ Sihombing, Robin Ronaldo. "Tinjauan Kebijakan Bank dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematangsiantar)." (2021), h.64.

²¹ Ivana, Melissa. "Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat Kep." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2013.

Hadirnya restrukturisasi kredit ditengah pandemi covid-19 ini juga melindungi likuiditas dari suatu bank. Kebijakan ini dikeluarkan mengingat nasabah kesulitan membayar utang serta kewajibannya, hal ini sebagai bentuk menjaga kesejahteraan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi di sektor perbankan saat adanya bencana yang mengguncang kehidupan masyarakat.²²

4. Kesimpulan

Dalam menghadapi permasalahan restrukturisasi ditengah pandemi covid-19, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dan Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19. Kebijakan yang diberikan pihak kreditur kepada pihak debitur sebagai bentuk restrukturisasi ialah, suku bunga kredit diturunkan, jangka waktu kredit diperpanjang, tunggakan bunga kredit dikurangi, fasilitas kredit ditambah, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Jurnal:

Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT COVID-19 MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN." *Rechtidee* 16, no. 1 (2021).

Adijaya, I Nyoman Octa and Ni Putu Purwanti. "Deposito Sebagai Jaminan Kredit Dalam Hukum Perbankan". *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 5 (2020).

Budiman, Nanang Tri, and Supianto Supianto. "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).

Dewi, Lusiana Kurnia and Putu Devi Yustisia Utami. "PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT (STUDI DI PT. BPR PADMA DENPASAR)." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 10 (2021).

Novrilanimisy, Novrilanimisy, Tan Kamello, Sunarmi Sunarmi, and Dedi Harianto. "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai." *USU Law Journal* 2, no. 3 (2014).

Prasetyo, Budi Prana, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1.

Putra, I Wayan Deva Pradita., A.A. Gede Agung Dharmakusuma and Desak Putu Dewi Kasih. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi Di Bali". *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2019).

²² Sukerta, Op.cit, h.328.

- Sari, Dessy Handa, Nurul Musfirah Khairiyah, and Totok Ismawanto. "Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan." *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 8, no. 2 (2021)
- Sarikuswati, Silvia. "Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19." *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2020).
- Saskara, Ni Kadek Novianti dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Prudential Banking Principle Dalam Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kertha Desa* Volume 10 Nomor 1.
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi COVID-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Suryaputra, Filipus AG, Bandi Bandi, and Doddy Setiawan. "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan bisnis* 17, no. 2 (2017).
- Syukriana, Rizkia, and Maharani Nurdin. "EKISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASA PANDEMI." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021).
- Wijaya, Elisabeth Stevani and A.A. Ketut Sukranatha. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan". *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 3 (2018).

Skripsi:

- Ivana, Melissa. "Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat Kep." PhD diss., Universitas Brawijaya, (2013).
- Jannah, Maghfirah Izzatul. "Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Perbankan Pasca Berlakunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan." (2021).
- Sihombing, Robin Ronaldo. "Tinjauan Kebijakan Bank dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematangsiantar)." (2021).

Web:

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>

Tsarina Maharani, "Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia", *Kompas.com*, Januari 19, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18085071/update-19-januaribertambah1745kasus-baru-covid-19-di-indonesia>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan OJK Nomor 48/PJOK.03/2020 tentang Perubahan atas PJOK Stimulus Covid-19.